



BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 11 Desember 2023

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Sekretaris DPRD;
3. Inspektur;
4. Kepala Badan/Dinas/Bagian;
5. Panewu;
6. Kepala UPTD;
7. Lurah;
8. Direktur BUMD.
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul.

SURAT EDARAN
NOMOR: B/100.3.4/00009/ORG

TENTANG
PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2024

No.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2.	8 Februari	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4.	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5.	29 Maret	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7.	10 – 11 April	Rabu - Kamis	Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
8.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10.	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12.	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
13.	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
14.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15.	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2024

No.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	9 Februari	Jumát	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8, 9, 12 dan 15 April	Senin, Selasa Jum'at, dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
4.	10 Mei	Jumát	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jumat	Hari Raya Waisak
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan Aparatur Sipil Negara.
- 2. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3. Bagi unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan/yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, antara lain: Rumah Sakit, Puskesmas, Telekomunikasi, Listrik, Air Minum, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perbankan, Perhubungan, dan unit pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dapat dilaksanakan sepenuhnya.

BUPATI BANTUL,



Abdul Halim Muslih

Tembusan Dikirimkan Kepada Yth.

- 1. Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Arsip.

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telepon (0274) 367509 Faksimile (0274) 367424
Posel: bupatibantul@bantulkab.go.id
Laman: www.bupatibantul.bantulkab.go.id